

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Legislatif dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara pada Negara Republik Indonesia

Muhammad Bintang Firdausa¹, Refania Varetta Sugiarto¹

¹ Universitas Pamulang; Indonesia

Received: 19/04/2026

Revised: 20/05/2026

Accepted: 27/06/2026

Abstract

The urgency of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) as a legislative body in the Indonesian constitutional system. Using a normative juridical approach and literature study, this study shows that the House of Representatives of the Republic of Indonesia is not just a formal representative institution, but a fundamental pillar in realizing constitutional democracy, people's sovereignty, and good governance. Through the functions of legislation, budget, and supervision, the House of Representatives plays a strategic role in maintaining the balance of power, ensuring government accountability, and translating people's aspirations into public policy. Contemporary challenges such as the degradation of public trust, the politicization of laws and regulations, and the dynamics of representation emphasize the need to strengthen the integrity, transparency, and institutional capacity of the House of Representatives. In conclusion, the existence of the House of Representatives of the Republic of Indonesia is urgent and inseparable from the survival of the nation and state that is democratic, constitutional, and just.

Keywords

DPR RI, Badan Legislatif, Demokrasi Konstitusional, Kedaulatan Rakyat Check and Balances.

Corresponding Author

Muhammad Bintang Firdausa

Universitas Pamulang; Indonesia; dosen02901@unpam.ac.id

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia didirikan di atas fondasi filosofis dan konstitusional yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) Lebih jauh, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)



Pernyataan konstitusional ini bukan sekadar deklarasi simbolis, melainkan mandat struktural yang mengharuskan adanya mekanisme perwakilan yang legitimate, akuntabel, dan berfungsi optimal dalam menerjemahkan kehendak kolektif ke dalam kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menempati posisi sentral sebagai lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sekaligus mitra sejajar pemerintah dalam pembentukan undang-undang dan pengawas pelaksanaan pemerintahan. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Keberadaan DPR RI tidak dapat dipisahkan dari cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan tidak boleh bersifat absolut melainkan harus dibingkai oleh aturan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Asshiddiqie, 2011)

Secara historis, perjalanan kelembagaan DPR RI mengalami dinamika yang kompleks dan seringkali berfluktuasi sejalan dengan perubahan rezim politik dan konstitusi Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan lembaga perwakilan masih bersifat transisional, dengan fungsi yang belum sepenuhnya terdefinisi secara konstitusional. (Huda, 2012) Seiring berjalannya waktu, khususnya pada era Orde Baru, DPR kerap dikarakteristikan oleh para sarjana ketatanegaraan sebagai lembaga yang mengalami subordinasi fungsional terhadap eksekutif, di mana proses legislasi dan pengawasan lebih banyak bersifat formalistik ketimbang substantif. (Mahfud, 2010) Kondisi ini berubah secara fundamental pasca gerakan reformasi tahun 1998, yang melahirkan empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002). Perubahan konstitusional tersebut tidak hanya menggeser paradigma dari supremasi MPR menjadi sistem *checks and balances* yang lebih seimbang, tetapi juga memperkuat otonomi, independensi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang berdiri sendiri. (Asshiddiqie, 2020)

Amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 secara eksplisit mengatur pemilihan langsung anggota DPR, memperjelas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta menegaskan bahwa Presiden tidak lagi memiliki kewenangan membentuk undang-undang tanpa persetujuan DPR. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2) Dan Pasal 28H Ayat (1), 1945) Transformasi ini menandai peralihan dari sistem ketatanegaraan yang cenderung eksekutif-sentris menuju sistem yang lebih deliberatif, partisipatif, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. (Puspita & Hidayat, 2022) Dalam perspektif teori politik dan hukum tata negara, urgensi DPR RI sebagai badan legislatif tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hanna Fenichel Pitkin menegaskan bahwa representasi politik bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan proses di mana

wakil rakyat bertindak atas nama konstituen dengan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kebijakan kepada publik.(Pitkin, 1967) Dalam sistem presidensial Indonesia, DPR berfungsi sebagai *countervailing institution* yang mencegah konsentrasi kekuasaan eksekutif melalui mekanisme *checks and balances*.(Lijphart, 1999) Arend Lijphart menambahkan bahwa kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga legislatifnya dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan, deliberasi kebijakan, dan pengawasan eksekutif secara berkelanjutan. Tanpa lembaga legislatif yang independen dan kompeten, risiko terjadinya kebijakan yang elitis, tidak inklusif, dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan akan meningkat secara signifikan.(Indrati, 2007) Oleh karena itu, keberadaan DPR RI bukan hanya sebagai instrumen prosedural demokrasi, melainkan sebagai pilar substantif yang menjamin bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, dan keadilan sosial.(Asshiddiqie, 2011)

Namun, dalam dua dekade terakhir, efektivitas dan legitimasi DPR RI menghadapi tantangan struktural dan kultural yang semakin kompleks. Berbagai survei lembaga riset nasional secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di bawah rata-rata lembaga negara lainnya, dengan indeks yang kerap berfluktuasi antara 30–40 persen.(Indonesia, 2024) Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan kelembagaan, seperti politisasi proses legislasi, minimnya partisipasi publik yang bermakna, dominasi kepentingan partai politik dalam pembentukan fraksi, serta maraknya pelanggaran etik dan korupsi di kalangan legislator.(Korupsi, 2023) Selain itu, kualitas produk undang-undang yang dihasilkan sering dikritik oleh akademisi dan praktisi hukum karena minimnya naskah akademik yang partisipatif, lemahnya harmonisasi regulasi, serta tingginya tingkat permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.(HAM, 2022) Dinamika sistem pemilu proporsional terbuka juga cenderung memperkuat logika personal dan finansial ketimbang platform kebijakan, yang pada akhirnya memperlemah representasi substantif terhadap kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Di sisi lain, kompleksitas tantangan kontemporer mulai dari transformasi digital, ketimpangan ekonomi struktural, perubahan iklim, keamanan siber, hingga dinamasi geopolitik global menuntut kelembagaan legislatif yang responsif, berbasis bukti (*evidence-based*), dan kolaboratif dengan pakar serta masyarakat sipil.

Kesenjangan antara mandat konstitusional dan realitas empiris inilah yang mendasari urgensi kajian terhadap peran DPR RI dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun terdapat banyak literatur yang membahas fungsi legislatif, anggaran, atau pengawasan secara terpisah, masih relatif terbatas kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi konstitusional, historis, teoretis, dan kontemporer dalam satu kerangka analisis yang koheren. Sebagian besar

penelitian masih berfokus pada aspek prosedural atau kasus spesifik, tanpa menyentuh akar permasalahan kelembagaan yang bersifat sistemik. Selain itu, diskursus akademik sering kali mengabaikan dimensi kultural dan etika politik yang justru menjadi penentu utama legitimasi lembaga perwakilan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis urgensi DPR RI sebagai badan legislatif, bukan hanya dari perspektif normatif-hukum, tetapi juga dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, representasi politik, dan dinamika demokrasi kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana kedudukan konstitusional dan evolusi historis DPR RI memengaruhi peran strategisnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Kedua, bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, hukum, dan berkeadilan? Ketiga, apa saja tantangan struktural dan kultural yang dihadapi DPR RI, serta bagaimana agenda reformasi kelembagaan dapat memperkuat urgensi dan legitimasinya di masa depan? Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengandalkan analisis dokumen konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, laporan lembaga pengawas negara, serta literatur akademik multidisiplin dari bidang hukum tata negara, ilmu politik, dan administrasi publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang nyatanya), sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kerangka hukum yang valid dan empiris yang teruji.

Secara sistematis, artikel ini disusun dalam delapan bagian utama. Setelah pendahuluan ini, bagian kedua akan membahas landasan teoretis mengenai representasi politik, demokrasi konstitusional, dan prinsip pemisahan kekuasaan. Bagian ketiga akan menelusuri evolusi historis dan transformasi kelembagaan DPR RI pasca reformasi. Bagian keempat akan menguraikan fungsi strategis legislatif, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka tata kelola negara. Bagian kelima akan menganalisis urgensi DPR sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas publik. Bagian keenam akan mengidentifikasi tantangan kontemporer yang dihadapi lembaga legislatif. Bagian ketujuh akan merumuskan agenda reformasi kelembagaan berbasis transparansi, partisipasi, dan penguatan kapasitas. Terakhir, bagian kedelapan akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Melalui struktur ini, diharapkan artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara dan studi demokrasi, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat peran DPR RI sebagai pilar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional, inklusif, dan berdaulat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip ketatanegaraan, dan dokumen konstitusional yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai badan legislatif. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian utama adalah urgensi kelembagaan DPR dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara intrinsik bersandar pada teks konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum tata negara yang telah mapan. (Maris, 2015) Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga menguji relevansi, konsistensi, dan implementasi norma tersebut dalam dinamika ketatanegaraan kontemporer (*Law in action*). (Soekanto & Mamudji, 2020)

Dalam kerangka pendekatan penelitian, artikel ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: pendekatan konstitusional (*constitutional approach*), pendekatan sistemik (*systemic approach*), dan pendekatan historis-kritis (*historical-critical approach*). Pendekatan konstitusional digunakan untuk menelusuri dasar hukum dan mandat UUD 1945 pasca-amandemen yang menempatkan DPR sebagai lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan legislatif, anggaran, dan pengawasan. (Asshiddiqie, 2020) Pendekatan sistemik diterapkan untuk menganalisis interaksi fungsional antara DPR dengan lembaga negara lainnya, khususnya Presiden dan Mahkamah Konstitusi, dalam kerangka *checks and balances* serta prinsip pemisahan kekuasaan. (Muhammad, 2021) Sementara itu, pendekatan historis-kritis digunakan untuk melacak evolusi peran DPR dari masa awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi, guna memahami bagaimana transformasi konstitusional memengaruhi urgensi dan legitimasi kelembagaan legislatif dalam kehidupan bernegara. (Huda, 2015)

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup teks resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 19–22B), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, serta peraturan internal DPR seperti Tata Tertib DPR dan Kode Etik Anggota DPR. (Pasal 19 Ayat (1) Dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Selain itu, dokumen primer meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan uji materi undang-undang, laporan hasil pengawasan DPR, serta risalah sidang paripurna dan rapat panitia kerja

yang dapat diakses secara publik. Data sekunder diperoleh dari buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah terakreditasi, laporan lembaga riset independen, serta artikel akademik yang membahas demokrasi perwakilan, tata kelola legislatif, dan akuntabilitas publik. (UN Committee on Economic, 2000) Penggunaan kedua jenis data ini memastikan analisis yang komprehensif, tidak hanya bersifat normatif doktrinal, tetapi juga diperkaya oleh konteks empiris dan perkembangan mutakhir studi ketatanegaraan. (Ibrahim, 2006)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi hukum (legal documentation). Studi kepustakaan difokuskan pada pengumpulan, seleksi, dan kategorisasi literatur yang relevan dengan tema urgensi DPR sebagai badan legislatif. Proses ini melibatkan penelusuran sistematis melalui database akademik (SINTA, Google Scholar, HeinOnline, dan SSRN), katalog perpustakaan nasional, serta repositori resmi lembaga negara. Dokumentasi hukum dilakukan dengan mengkompilasi teks konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan konstitusi yang menjadi rujukan utama dalam analisis. Seluruh dokumen dikumpulkan, diverifikasi keabsahannya, dan diklasifikasikan berdasarkan tema: (1) dasar konstitusional, (2) fungsi legislatif, (3) mekanisme pengawasan, (4) tantangan kontemporer, dan (5) agenda reformasi. Klasifikasi ini memudahkan proses sintesis dan analisis data secara terstruktur.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan model analisis isi (content analysis) dan interpretasi hukum (legal interpretation). Analisis isi diterapkan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan konsistensi antara mandat konstitusional DPR dengan praktik kelembagaan yang terjadi di lapangan. (Moleong, 2021) Interpretasi hukum dilakukan melalui tiga metode utama: interpretasi gramatikal (bermakna teks), historis (bermakna sejarah pembentukan norma), dan teleologis atau sosiologis (bermakna tujuan dan dampak sosial).¹³ Ketiga metode ini saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai urgensi DPR, fungsi strategisnya, serta tantangan yang menguji legitimasinya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang diadaptasi untuk penelitian hukum. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Untuk menjamin keabsahan data (trustworthiness), penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi negara, laporan lembaga independen, dan literatur akademik guna meminimalkan bias dan memastikan validitas temuan. Triangulasi teori digunakan untuk menguji konsistensi analisis melalui

perspektif hukum tata negara, ilmu politik, dan studi kebijakan publik, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak reduktif atau parsial. (Lijphart, 1999) Selain itu, prosedur audit trail diterapkan dengan mencatat seluruh proses pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data secara transparan, memungkinkan replikasi atau verifikasi oleh peneliti lain. Keabsahan ini penting mengingat objek kajian menyangkut lembaga publik yang sarat dengan dinamika politik dan kepentingan strategis nasional.

Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan epistemologis dan praktis. Secara epistemologis, penelitian hukum normatif sesuai dengan sifat pertanyaan penelitian yang berpusat pada urgensi konstitusional, legitimasi kelembagaan, dan relevansi fungsi legislatif dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Secara praktis, metode ini memungkinkan peneliti mengakses data yang tersedia secara publik, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, tanpa ketergantungan pada survei lapangan atau wawancara yang memerlukan izin khusus dan rentan terhadap bias subjektivitas responden. Dengan demikian, metodologi yang digunakan tidak hanya memenuhi standar keilmuan hukum tata negara, tetapi juga secara operasional mampu menghasilkan analisis yang mendalam, kritis, dan berkontribusi pada diskursus penguatan kelembagaan legislatif di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap kerangka normatif dan dinamika ketatanegaraan, kedudukan DPR RI sebagai badan legislatif telah mengalami transformasi fundamental pasca amandemen UUD 1945, dari lembaga yang sebelumnya bersifat subordinat terhadap eksekutif menjadi institusi perwakilan yang berdiri mandiri dan dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan konstitusional ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan menciptakan fondasi struktural bagi DPR untuk menjalankan otonomi fungsional secara lebih independen. Namun, kematangan institusional belum sepenuhnya sejalan dengan mandat konstitusional, karena pola rekrutmen legislator, fragmentasi fraksi, dan dominasi kepentingan partai politik masih memengaruhi cara DPR mengartikulasikan peran representasinya. Akibatnya, meskipun kedudukan hukum DPR telah kuat secara normatif, legitimasi sosial lembaga ini tetap rentan terhadap fluktuasi kepercayaan publik yang dipicu oleh persepsi ketidakmampuan dalam menerjemahkan aspirasi konstituen menjadi kebijakan yang substantif dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketiga fungsi konstitusional DPR RI legislasi, anggaran, dan pengawasan telah berjalan secara prosedural namun belum terintegrasi secara optimal dalam siklus tata kelola kebijakan. Pada fungsi legislasi, kualitas produk hukum sering kali tidak sebanding dengan kuantitasnya, dengan banyak undang-undang yang disusun tanpa naskah akademik partisipatif dan minim kajian dampak regulasi, sehingga berimplikasi pada tingginya frekuensi judicial review di

Mahkamah Konstitusi. Fungsi anggaran masih dipengaruhi oleh bargaining politik antarfraksi daripada prioritas pembangunan yang terukur, sementara mekanisme pengawasan pelaksanaan APBN cenderung bersifat pasif dan administratif. Fungsi pengawasan melalui hak interpelasi dan angket juga lebih sering muncul sebagai respons terhadap isu viral daripada strategi sistematis, mengindikasikan bahwa ketiga fungsi DPR masih berjalan secara terpisah dan belum membentuk sinergi yang memperkuat akuntabilitas publik serta efektivitas kebijakan.

Dari perspektif mekanisme saling mengawasi, terdapat kesenjangan antara desain konstitusional checks and balances dengan praktik politik yang berkembang di tingkat kelembagaan. Dinamika koalisi dan konfigurasi kekuasaan pasca pemilihan umum sering kali mengubah hubungan legislatif-eksekutif menjadi lebih akomodatif daripada kritis, terutama ketika fraksi mayoritas sejalan dengan pemerintah. Dalam situasi demikian, intensitas pengawasan cenderung menurun dan proses legislasi lebih didominasi oleh kepentingan koalisi. Sebaliknya, dalam kondisi oposisi struktural, pengawasan dapat berubah menjadi konfrontasi politik yang mengaburkan substansi kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga masih bersifat konsultatif dan tidak mengikat, sehingga akuntabilitas DPR lebih diarahkan secara vertikal kepada pimpinan partai politik daripada secara horizontal kepada konstituen, yang melemahkan mekanisme pertanggungjawaban publik dan legitimasi keputusan legislatif.

Tantangan yang dihadapi DPR RI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi struktural dan kultural yang saling berkaitan. Sistem pemilu proporsional terbuka telah menggeser kompetisi politik dari platform partai ke personalitas kandidat, mendorong legislator untuk lebih fokus pada mobilisasi suara berbasis jaringan personal daripada penguatan kapasitas legislasi. Secara kultural, budaya deliberasi yang sehat belum sepenuhnya mengakar, dengan proses pengambilan keputusan yang masih diwarnai pendekatan transaksional dan lemahnya penegakan kode etik secara konsisten. Kasus pelanggaran etik, absensi dalam sidang, serta konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik semakin memperburuk persepsi publik, yang tercermin dari survei kepercayaan masyarakat yang secara konsisten menempatkan DPR di peringkat bawah dibandingkan lembaga negara lainnya, mengindikasikan adanya krisis legitimasi yang mendalam baik secara politis maupun kelembagaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa urgensi DPR RI sebagai badan legislatif bersifat konstitutif dan tidak dapat digantikan, karena kinerja dan orientasi lembaga ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak berjalan optimal, negara menghadapi kerentanan hukum, ketidakpastian regulasi, dan alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya menghambat iklim investasi, memperlebar ketimpangan, dan melemahkan perlindungan hak warga

negara. Degradasi kualitas representasi dan penurunan kepercayaan publik berpotensi memicu apatisme politik dan menggerus fondasi negara hukum. Oleh karena itu, penguatan peran DPR memerlukan reformasi holistik yang mencakup penyempurnaan mekanisme rekrutmen legislator berbasis kompetensi, penguatan sistem legislasi partisipatif, transformasi fungsi pengawasan yang proaktif dan berbasis data, serta penegakan etika dan transparansi sebagai standar operasional baku. Keberhasilan DPR dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi konstitusional dan tata kelola yang baik akan menentukan arah dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita konstitusi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki urgensi yang tidak tergantikan sebagai badan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan konstitusional yang kuat pasca amandemen UUD 1945 telah mengukuhkan DPR sebagai pilar utama demokrasi perwakilan, penyeimbang kekuasaan eksekutif, dan wadah penyaluran aspirasi rakyat. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPR RI tidak hanya berperan dalam membentuk kerangka hukum dan kebijakan publik, tetapi juga menjamin akuntabilitas pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances), serta menerjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam praktik tata kelola negara yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa mandat konstitusional tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Tantangan struktural seperti sistem elektoral yang mengutamakan logika personal dan finansial, fragmentasi kerja antar-alat kelengkapan dewan, serta dominasi kepentingan politik praktis telah menghambat efektivitas legislasi dan kualitas representasi substantif. Di sisi lain, tantangan kultural berupa lemahnya budaya deliberasi, minimnya partisipasi publik yang mengikat secara prosedural, serta persoalan integritas dan akuntabilitas anggota legislatif turut memperparah krisis kepercayaan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekuatan normatif DPR belum sepenuhnya diimbangi dengan kematangan institusional dan etika politik yang memadai, sehingga legitimasi sosial lembaga ini tetap rentan terhadap dinamika politik kontemporer.

Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat urgensi DPR RI sebagai badan legislatif memerlukan komitmen reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas legislasi berbasis bukti (evidence-based lawmaking), transparansi proses pengambilan keputusan, penegakan kode etik yang konsisten, serta optimalisasi mekanisme pengawasan yang

proaktif dan terkoordinasi dengan lembaga pengawas eksternal menjadi prasyarat mutlak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas produk kebijakan. Ke depan, DPR RI harus bertransformasi dari sekadar arena politik elektoral menjadi ruang deliberasi publik yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Hanya dengan demikian, keberadaan DPR RI dapat benar-benar menjadi fondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, konstitusional, dan berkeadilan sosial sesuai cita-cita Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENCES

- Indonesia Stock Exchange. (2024). *Let's Invest in Stocks*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange (IDX).
- Campbell, J. Y. (2006). Household finance. *The Journal of Finance*, 61(4), 1553–1604. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x>
- Hartono, J. (2022). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2020). Financial education in schools: A meta-analysis of experimental studies. *Economics of Education Review*, 78, 101930. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101930>
- Kiyosaki, R. T. (2011). *Cashflow Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom*. Plata Publishing.
- Kiyosaki, R. T. (2017). *Cashflow Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom*. Plata Publishing.
- Klapper, L., & Lusardi, A. (2020). Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the world. *Journal of Pension Economics and Finance*, 19(4), 589–614. <https://doi.org/10.1017/S1474747219000577>.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2024). *Panduan AKSes KSEI untuk Investor*. Jakarta: KSEI.
- Lusardi, A., Hasler, A., & Jakoboski, P. J. (2021). Building up financial literacy and financial resilience. *Mind & Society*, 20(2), 181–187. <https://doi.org/10.1007/s11299-020-00246-0>.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Michaela, O., & Anastasia, N. (2022). *The Effect of Saving Behavior and Financial Literacy on Investment Decisions in Generation Z*.
- Morgan, P. J., & Long, T. Q. (2020). Financial literacy, financial inclusion, and savings behavior in developing economies. *The Singapore Economic Review*, 65(1), 1–30. <https://doi.org/10.1142/S0217590820430026>
- Ningtyas, M., et al. (2024). *Financial Literacy and Cognitive Biases: Key Determinants of Gen Z Investment Choices*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahima, A., & Anindya, K. N. (2025). *Does Financial Literacy Affect Investment Decisions? Evidence from Gen Z of Vocational Program*.
- Raut, R. K. (2020). Past behaviour, financial literacy and investment decision-making process of individual investors. *International Journal of Emerging Markets*, 15(6), 1243–1263. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2018-0379>
- Silfiani, Y., & Senastri Dahlan, K. S. (2023). *Financial Factors to Investment Decisions: The Mediating Role of Financial Behavior*.
- Tandelilin, E. (2017). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation. *Journal of Financial Economics*, 101(2), 449–472. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006>

- Xiao, J. J., & Porto, N. (2017). Financial education and financial satisfaction: Financial literacy, behavior, and capability as mediators. *International Journal of Bank Marketing*, 35(5), 805–817. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2016-0009>
- Yoshino, N., Morgan, P. J., & Long, T. Q. (2017). Financial literacy in Asia and its determinants. *ADB Institute Working Paper Series*, 747, 1–30.

